



125. II
891

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 641 TAHUN 1985

T E N T A N G

PENUNJUKAN PELAKSANA PEKERJAAN/PROYEK

BANTUAN PENUNJANGAN JALAN KABUPATEN TAHUN

1985/1986 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya pembangunan jalan, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan ;
2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan Proyek Bantuan Pemunjangan jalan Kabupaten Tahun : 1985/1986 berdasar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka di pandang perlu menunjuk Pelaksana pekerjaan dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 ;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1984 ;

MEMPERHATIKAN

- : Berita Acara Evaluasi Pelelangan Proyek Bantuan Pemunjangan jalan Kabupaten Tahun 1985/1986 berdasar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, tanggal 23 September 1985.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Memunjuk Rekanan/Pemborong tersebut dalam Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Bantuan Pemunjangan jalan Kabupaten Tahun 1985/1986 berdasar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984, sesuai dengan harga penawarannya.

KEDUA

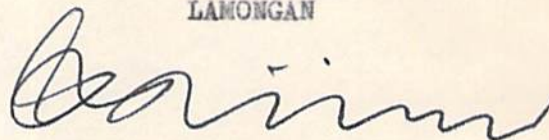
- KEDUA : Nilai harga borongan di atas Rp. 50.000.000,— (LIMA PULUH JUTA RUPIAH), diwajibkan untuk menyerahkan/menyeterkan Jaminan pelaksanaan Proyek pada Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur, sebesar 5% (LIMA PERSERATUS) dari harga borongan.
- KETIGA : Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan bes - tek serta petunjuk-petunjuk Direksi Proyek dan diserahkan - dalam keadaan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat - Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian Pemberengaan Pe - kerjaan (Kontrak) yang diterbitkan kemudian.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila - dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan seba - gaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 8 Oktober 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Drs. MOK. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Daerah - Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bejenegere;
4. Sdr. Kepala BPUP Daerah Bina Marga Be - jenegere di Bejenegere;
5. Sdr. Kepala Kantor Cabang BRI Lamongan;
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
7. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Ting - kat II Lamongan;
8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Kabu - paten Daerah Tingkat II Lamongan;
9. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Ka - bupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bi - na Marga Lamongan;
11. Sdr. Bendaharawan Proyek Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten Tahun 1985/1986 Kabupa - ten Daerah Tingkat II Lamongan.
12.

12. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Bangunan Proyek
Bantuan Penunjangan jalan Kabupaten
Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Ting
kat II Lamongan;
13. Sdr. Direktur Perusahaan yang bersangkutan;
14. A r s i p.

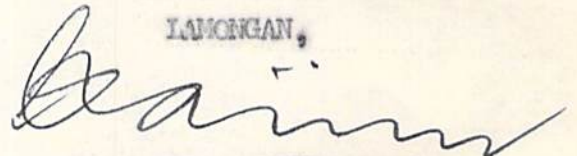
102
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN.

Nomor : 641 Tahun 1985

Tanggal : 8 Oktober 1985

No.	NAMA PROYEK	PELAKSANA/PEMBORONG	BIAYA (rp)	KETERANGAN
1.	Peningkatan jalan jurusan Sukodadi - Sumberwudi.	CV KARTIKA RAHAYU, Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 109 Lamongan.	58.478.000,--	
2.	Peningkatan jalan jurusan Gampang - Blimbing.	CV. GIRI KARMA, Jl. Raya Brondong No.85	40.000.000,--	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN,



Drs. MOH. SAFT'I ASARI.
NIP. 010052819